

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu pungutan yang wajib diberikan oleh rakyat untuk negara. Pajak yang dibayarkan kepada negara merupakan pernyataan negara dan keikutsertaan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara langsung dan bersama-sama untuk membantu membiayai pembangunan negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang bersifat wajib tanpa kompensasi langsung menurut undang-undang dan yang diperlukan bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Sumber penerimaan negara dari pajak dibagi menjadi beberapa sektor: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak real estat dan konstruksi, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, pajak impor dan cukai. Salah satu penerimaan pajak yang berpengaruh dalam pendapatan negara adalah pajak penghasilan. PPh atau pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Dana yang diperoleh dari pembayaran pajak akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya pemerintah atau pejabat tinggi saja yang dapat merasakan manfaat dari pembayaran pajak ini. Kegiatan pembayaran pajak bersifat memaksa karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika masyarakat tidak patuh membayar pajak maka akan menghambat pembangunan infrastruktur di suatu negara. Contoh dari pembangunan infrastruktur negara antara lain jalan raya, jalan tol, jembatan dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan ini merupakan perwujudan pemerintah untuk memberikan taraf hidup masyarakat yang lebih baik lagi.

Hal ini terlihat jelas bahwa peran pajak sangat penting dalam penerimaan negara. Penerimaan pada APBN harus mencapai target agar kegiatan

pembangunan negara dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Besaran pajak yang wajib dibayarkan dinilai dan diukur berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena undang-undang perpajakan juga diperbarui dari waktu ke waktu, pemungut pajak harus memiliki pemahaman yang benar dan akurat tentang PPh 21 saat ini. Pemungut pajak memiliki hak dan kewajiban untuk memotong, menghitung, membayar, dan melaporkan PPh 21. perundang-undangan. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak khususnya PPh 21 dapat menyebabkan peluang terjadinya kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21.

Peran wajib pajak tidak hanya sebatas membayarkan pajak saja tetapi juga wajib melaporkan pajak. Namun jika dilihat saat ini, kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajak oleh warga negara masih kurang. Mereka terkadang tidak sadar akan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Ada juga yang beranggapan bahwa jika sudah melakukan pembayaran pajak maka tidak perlu lagi melaporkannya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Jambi dan memiliki subjek pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu ASN Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 00.125.223.8-505.000 sebagai identitas wajib pajak. Maka sesuai peraturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebagai ASN yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan ini dilakukan oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi untuk mempermudah pembayaran PPh 21 dan berguna untuk mencegah para pegawai yang lalai dengan pajak sehingga nantinya akan menghindari penunggakan hutang pajak dan denda.

Dari hasil pemaparan diatas penulis tertarik untuk membahas dengan mengambil judul **Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi ASN Sekretariat DPRD Provinsi Jambi**. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan yang dikenakan kepada ASN tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis paparkan berupa pertanyaan mengenai topik dalam tugas akhir ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 ASN Tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi ?
2. Hambatan apa yang terjadi dalam mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 ASN Tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi ASN Sekretariat (DPRD)Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang terjadi dalam mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi ASN Sekretariat (DPRD) Provinsi Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis
Bermanfaat untuk memperbanyak pengalaman, pengetahuan, dan wawasan khususnya mengenai teori perpajakan
2. Bagi pembaca
Sebagai bahan informasi, wawasan dan pengetahuan prosedur pemungutan dan pelaporan PPh 21 atas ASN
3. Bagi instansi
Agar dapat digunakan sebagai wacana oleh pihak instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi untuk

meningkatkan mekanisme pelaksanaan pemungutan dan pelaporan pajak khususnya PPh 21 agar sesuai dengan peraturan yang berlaku

4. Bagi masyarakat

Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 serta sebagai bahan masukan, referensi, atau pembanding bagi yang akan membahas topik yang sama

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada bendaharawan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

2. Data skunder

Data sekunder adalah data yang disediakan dari Bendaharawan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, seperti prosedur pemungutan PPh 21 atas ASN tetap dan struktur organisasi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari data-data untuk prosedur pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas ASN tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data bukan dari satu sumber tetapi mencari dari berbagai sumber untuk mencapai hasil yang maksimal, metode pengumpulan data itu adalah :

1. Wawancara

Dalam metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang ditujukan kepada pegawai Bendaharawan Sekretariat

DPRD Provinsi Jambi untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait penyusunan laporan tugas akhir.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung atas keadaan, proses, serta peristiwa yang berkaitan dengan objek penulisan yang menjadi bahan laporan tugas akhir

3. Studi pustaka

Adalah mempelajari konsep konsep dan materi materi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti penulis dari berbagai buku dan dokumen yang berhubungan dengan pengamatan yang sedang di lakukan.

1.4.3 Metode Analisis Data

Penulisan laporan tugas akhir dilakukan dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Nama Perusahaan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Alamat : Jl. Jend A. Yani No.02, Telanaipura, Jambi

Waktu Magang : 14 februari – 14 april 2023

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan tugas akhir ini maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang dari kajian yang dilakukan, permasalahan pokok yang dihadapi, batasan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode analisa, waktu dan lokasi magang dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penjelasan yang terperinci mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan yang berhubungan erat dengan pembahasan permasalahan yang berkaitan judul dalam pokok bahasan masalah.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi magang, tugas pokok dan fungsi ASN Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, serta penjelasan-penjelasan terkait judul yang diteliti.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi ringkasan dari permasalahan, pemecahan masalah dan saran-saran mengenai segala sesuatu yang masih perlu di tingkatkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.